

KONSEP JIHAD

(Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb Dan M. Quraish Shihab)

Concept Of Jihad (Comparative Study of Sayyid Qutb's Thought and M. Quraish Shihab's Thought)

Syarifah Mudrika

Institut Agama Islam Negei Langsa
syarifah.mudrika11@gmail.com

Abstract

By text, the word jihad itself is mentioned in the Qur'an which is spread in several letters. The word jihad with its derivatives repeats forty-one times in various forms. The discourse on jihad is part of various Islamic discourses to date, even becoming one of the sensitive issues which has become an interesting debate among scholars, Islamic intellectuals and also Western intellectuals, both in relation to fiqh doctrine and in the political context. They do a lot of study and analysis of jihad, both concerning its scope, discussion and pros and cons of its meaning. One example is the emergence of strict understanding, where jihad is understood as a physical war against something that is considered vanity and deviates from Islamic law. Finally this was then practiced, generally organized in a particular organization or organization. There were cases of blasting and suicide bombings deliberately carried out in public places which were considered as places of immorality and places that were seen as shares and products of the West (infidels). Here, jihad is interpreted as a holy war against unbelievers that they think is lawful of their blood and even must be fought. This article reviews the understanding of jihad that is in accordance with Islamic rules by comparing two interpreters' understanding with different perspectives and times. Sayyid Qutb and Muhammad Quraish Shihab are two well-known figures of religious scholars so that by analyzing and comparing the two interpreters' understanding can bridge the understandings that are deemed deviated and return to the understanding of Islamic law brought by the Prophet

Keywords: *Jihad, Sayyid Qutb's Thought, Quraish Shihab's Thought*

Abstrak

Secara nash, kata jihad itu sendiri disebutkan dalam Alquran yang tersebar di beberapa surat. Kata jihad ini dengan derivasinya terulang sebanyak empat puluh satu kali dalam berbagai bentuknya. Diskursus mengenai jihad

merupakan bagian dari berbagai wacana ke-Islaman hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu isu sensitif yang menjadi perdebatan menarik dikalangan para ulama, intelektual Islam dan juga intelektual Barat, baik dalam kaitannya dengan doktrin fikih maupun dalam konteks politik. Mereka banyak melakukan kajian dan analisa mengenai jihad ini, baik menyangkut ruang lingkungannya, pembahasan maupun pro-kontra mengenai maknanya. Salah satu contoh yaitu munculnya pemahaman yang ketat, dimana jihad dipahami sebagai suatu perang fisik melawan sesuatu yang dianggap batil dan menyimpang dari syariat Islam. Akhirnya ini kemudian dipraktikkan, umumnya terorganisir dalam suatu wadah atau organisasi tertentu. Muncullah kasus-kasus peledakan dan bom bunuh diri dengan sengaja dilakukan di tempat-tempat umum yang dianggap sebagai tempat maksiat dan tempat-tempat yang dipandang sebagai saham dan produk Barat (kafir). Di sini, jihad diartikan sebagai suatu perang suci melawan orang-orang kafir yang memang menurut mereka halal darahnya dan bahkan wajib diperangi. Artikel ini mengulas pemahaman jihad yang sesuai aturan Islam dengan mengkomparasikan dua pemahaman penafsir yang berbeda sudut pandang dan zaman. Sayyid Qutb dan Muhammad Quraish Shihab adalah dua tokoh ulama tafsir yang sangat terkenal sehingga dengan menganalisis dan mengkomparasikan dua pemahaman ahli tafsir ini dapat menjembatani pemahaman-pemahaman yang dianggap melenceng dan kembali kepada pemahaman syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Kata kunci: *Jihad, Pemikiran Sayyid Qutb, Pemikiran Quraish Shihab*

Pendahuluan

Banyak diantara kalangan umat Islam yang mengartikan jihad dengan hanya merujuk kepada makna *lugawi* (makna bahasa) saja, sebagaimana yang dipahami oleh kalangan modernis. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus pemboman pernah terjadi seperti tragedi bom Bali I di Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002, kemudian peristiwa bom bunuh diri di hotel J.W. Marriot Jakarta 5 Agustus 2003, kemudian ledakan di depan Kedubes Australia tanggal 09 september 2004, kemudian disusul dengan bom Bali jilid II 01 Oktober 2005, dan beberapa ledakan bom lainnya yang terjadi sebelumnya seperti bom Natal tahun 2000, ledakan di KFC Makassar tahun 2001, dan ledakan di Mc Donald Makassar Desember 2002.¹

Dalam pandangan orientalis dan Barat secara umum, jihad menurut mereka adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam.² Bernard Shaw sebagaimana dikutip Muhammad Husein Fadlullah mengatakan bahwa Islam

¹“Dari Peralang ke Pamulang”, Majalah Tempo, 21 Maret 2010

²John L. Esposito, *Ancaman Islam; Mitos atau Realitas*. Terj: Alwiyah Abdurrahman dan Missi, (Bandung: Mizan, 1995), h. 158.

disebarkan melalui pedang.³ Dari pemahaman di atas kemudian muncul kelompok-kelompok ekstrem lainnya yang memanfaatkan terma “jihad” sebagai legalitas formal agama untuk melakukan suatu tindakan terorisme dengan menebar teror ke berbagai negara Barat dan juga tempat-tempat yang dianggap melanggar syariat yang pada akhirnya memberikan stigma bahwa Islam adalah agama terorisme.

Aṣ-Ṣan‘anī mengartikan jihad secara syar‘i yaitu memerangi orang kafir dan para pemberontak.⁴ Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa jihad adalah mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir, dan secara mutlak artinya juga berjihad melawan hawa nafsu, setan, dan kefasikan.⁵ Sementara itu, Cryl Classe dalam “*The Concise Encyclopedia of Islam*” menyebutkan bahwa kata Arab *jihad* sama artinya dengan “*effort*” yang bermakna usaha untuk meluaskan wilayah kekuasaan islam dengan jalan peperangan.⁶

Polemik tentang jihad ini tetap menjadi persoalan penting. Sebab, pemahaman tentang jihad tersebut akan berimbas pada praktek-praktek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan atau merugikan umat Islam sendiri. Sebagaimana disinggung sebelumnya, terdapat kelompok-kelompok yang memaknai jihad ini secara ekstrem sehingga menimbulkan kerugian baik di kalangan umum maupun umat Islam. Praktek bom bunuh diri dan aktivitas terorisme adalah salah satu potret dari implikasi pemahaman yang ekstrem tersebut.

Jihad (Analisis Makna)

Secara bahasa (*lugatan*–etimologis) jihad berarti *jāhada-yujāhidu-jihādan*, (جاهد - يجاهد - جهادا) yang mengandung pengertian melakukan sesuatu sampai merasa sulit dan saling mencurahkan usaha. Lebih jauh lagi seperti yang dikutip oleh Kahar Masyhur mengatakan bahwa Imam An-Naisaburi menjelaskan arti kata jihad menurut bahasa, yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk memperoleh maksud tertentu.⁷ Menurut Zakariyah dalam *Mu‘jam Maqāyis al-Lughah* mengatakan bahwa kata jihad yang tersusun dari akar kata ج , ه , ي yang berarti *al-masyaqqāt wa mā yuqarribuh*, (kesulitan yang memiliki kedekatan makna dengannya). Bentuk dari akar kata tersebut adalah *al-jahdu, al-majhūd, al-juhdu*, berarti *al-taqah*, (kemampuan). Sementara kata *al-majhūd* memiliki makna *al-laban al-laẓī ukhrija zabdahu*, (susu yang dikeluarkan inti sarinya). Susu tersebut sangat sulit dikeluarkan kecuali dengan upaya yang sulit dan kesungguhan. Sementara makna memiliki kedekatan dengan kata kesulitan adalah: “keras dan sungguh-sungguh”.⁸

³Muhammad Husein Fadlullah, *Islam dan Logika Kekuatan*, terj: Afif Muhammad dan Abdul Adhien, (Bandung: Mizan, 1985), h. 38.

⁴Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kahlānī Aṣ-Ṣan‘anī, *Subul al-Salām*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), h. 119.

⁵Syihāb al-Dīn Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, juz 8. (Beirut: Dār al-Fikri, 1993), h. 365.

⁶Cryl Classe, *The Concise Encyclopedia of Islam*, (London: Stacey International, 1989), h. 289.

⁷Kahar Masyhur, *Bulūḡul Marām*, jilid II. (Jakarta: Melton Putra, 1992), h. 234.

⁸Abū Ḥusain Aḥmad ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu‘jam Maqāyis al-Lughah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h.

Sedangkan menurut istilah *syara'* (agama Islam) ialah berusaha sekuat tenaga untuk menumpas orang-orang yang tertutup hatinya menerima ajaran Allah swt atau pendurhaka-Nya. Jihad juga berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segenap pikiran, kekuatan dan kemampuan untuk mencapai suatu maksud atau melawan suatu objek yang tercela, seperti musuh yang kelihatan, setan atau hawa nafsu.⁹

Kata jihad yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ja-ha-da* dalam pengertian bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun. Kata jihad dalam istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan masyarakat yang Islami dan agar kalimat Allah (ajaran tauhid agama Islam) menjadi mulia serta syariat Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia.¹⁰

Sementara itu dalam kamus *Lisān al-‘Arab* ¹¹ *وجهد يجهد جهدا واجتهد كلاهما مجتهدا* (*jahada-yajhadu-jahdan-ijtihādan*) semuanya bermakna bersungguh-sungguh. Adapun secara terminologis menurut Sayyid Sabiq bahwa jihad berarti mengkhhususkan waktu dan upaya, serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka, yang demikian ini diistilahkan dengan *al-ḥarb* (perang) menurut definisi saat ini, dan *al ḥarb* adalah peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih.¹² Sedangkan Aṣ-Ṣan’anī mengatakan bahwa secara syariat, makna berkorban dalam jihad adalah memerangi orang kafir dan para pemberontak.¹³ Ibnu Hajar mengatakan bahwa jihad artinya mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir, dan secara mutlak artinya juga berjihad melawan nafsu, syetan dan kefasikan.¹⁴ Sedangkan menurut Cyril Classe “*The Concise Encyclopedia of Islam*” menyebutkan bahwa kata Arab *jihd* sama dengan makna “*effort*” yang bermakna: “*Devine institution of warfare to extend Islam in to the dār al-ḥarb (the non Islamic territories which are described as the “abode of struggle” or of disbelief) or to defend Islam from danger. Adult males must participate if the need arises, but not all of them provided that “a sufficient number” (fard al-kifayah) take it up*”.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jihad mengandung dua pengertian, pertama yaitu bahwa jihad adalah upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu dalam konteks dan tujuan kebaikan yang bersandarkan pada syariat. Kedua, jihad adalah berjuang dan berusaha keras melakukan perlawanan kepada orang-orang yang memerangi Islam yang sesuai dengan tuntunan Islam, baik itu dalam bentuk perang secara fisik, kultur, peradaban dan sebagainya.

Kata jihad itu sendiri dalam Alquran terdiri dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun kata jihad yang terkandung dalam ayat-ayat periode Makkiyah yaitu Q.S. Al-Furqān: 52, An-Nahl: 110, dan Al-‘Ankabūt: 6, 69. Sedangkan ayat

⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 138

¹⁰ Mustafa Hanna dkk, *Fiqh Minhāj ‘alā Mazhab Imām Syāfi’* (Damaskus: Dār al-Syamiyat, 1996), h. 3.

¹¹ Ibnul Manzūr Al Māsri, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣadr, t.t), h. 133.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb), h. 618.

¹³ Muḥammad bin ‘Ismail al-Kahlanī Aṣ-Ṣan’anī, *Subul al-Salām*. Juz 6, h. 119.

¹⁴ Syihāb al-Dīn Aḥmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalanī, *Fatḥ al-Bārī*. Juz. 8, h. 365.

¹⁵ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam* (London: Stacey International, 1989), h. 209.

tentang jihad yang terdapat dalam surat-surat Madaniyah yaitu al-Baqarah: 218, al-Anfāl: 72, 74, dan 75, Āli-‘Imrān: 142, al-Mumtaḥanah: 1, al-Nisā’: 95, Muḥammad: 31, al-Ḥajj: 78, al-Ḥujarāt: 15, al-Taḥrīm: 9, al-Ṣāffāt: 11, al-Māidah: 35, 54, dan al-Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, dan 88.¹⁶

Biografi Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab

Sayyid Qutb

Nama aslinya adalah Sayyid Ibrāhīm Ḥusain Al-Syadzilī, lahir di Mausyāh, Provinsi Asyut di dataran tinggi Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906. Kakeknya yang ke enam, Al-Fakir Abdullah, datang dari India ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu ia meninggalkan Mekah menuju dataran tinggi Mesir. Ia merasa takjub atas daerah Mausyāh dengan pemandangan-pemandangan, kebun-kebun serta kesuburannya. Maka akhirnya ia pun tinggal di sana. Di antara anak gurunya itu lahirlah Sayyid *Rahimahullah*.¹⁷

Pada umur enam tahun, dia masuk ke sekolah *Awwaliyah* (Pra Sekolah Dasar) di desanya selama empat tahun. Setelah Sayyid Qutb lulus dari Universitas Darul Ulum, dia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Tahun 1948, ia diutus Departemen Pendidikan ke Amerika untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika. Di Amerika selama dua tahun, lalu ia pulang ke Mesir tanggal 20 Agustus 1950 M.

Sayyid Qutb meninggalkan sejumlah kajian dan studi yang bersifat sastra maupun keislaman. Berikut ini karya Sayyid Qutb secara berurutan sesuai dengan waktu terbitan tahun pertamanya:

1. *Muḥimmatu al-Sya’ir fial-Ḥayāh wa Syi’ir al-Jail al-Hādir*, terbit tahun 1933.
2. *Al-Syaṭi’aal-Majhūl*, kumpulan sajak Sayyid Qutb satu-satunya, terbit bulan Februari 1935.
3. *Naqd Kitab “Mustaqbal Al-Ṣāqāfah fi Miṣr” li Al-Duktūr Ṭaha Husain*, terbit tahun 1945.
4. *At-Taṣwīr Al-Fanni Fil Qurān*, buku keislaman Sayyid Qutb yang pertama, terbit bulan April tahun 1945
5. *Al-Aṭyāf Al-Arba’ah*, ditulis bersama-sama saudaranya: Aminah, Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun 1945
6. *Al-Islām Wa Musykilāt Al-Ḥaḍārah*.
7. *Ma’ālim Fi Al-Ṭāriq*, berisi ringkasan pemikiran gerakan beliau, dan juga menyebabkan penulisnya dijatuhi hukuman eksekusi.¹⁸

¹⁶M. Chirzin, *Jihad dalam Alquran: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 19.

¹⁷Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Madkhal ila Zhilalil Quran*, terj.Salafuddin Abu Sayyid, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Quran*, (Surakarta: Era Intermedia,2001), h.23.

¹⁸Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar...*, h. 41-42.

M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan.¹⁹ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu *Ilahi* secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan Alquran, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap Alquran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Alquran sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Alquran. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Alquran.²⁰

Berikut ini karya-karya Quraish Shihab dalam beberapa bidang:

1. Membumikan al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Syawal 1412 H/Mei tahun 1992. Telah mengalami sembilan belas kali cetak ulang hingga tahun 2011.
2. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cet.I 1994. Buku ini pada dasarnya berasal dari tulisan-tulisannya di Harian Pelita.
3. Studi Kritis Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan pertama Rajab 1415 H/ Desember tahun 1994
4. Untaian Pertama Buat Anakku; Pesan Al-Qur'an untuk mempelai, diterbitkan oleh Al-Bayan , Bandung 1995

¹⁹Lihat "tentang penulis" dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 7

²⁰Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 110-112

5. Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Bandung cetakan pertam Syawal 1416 H/ Maret 1996.
6. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasin Al-Qur'an, Volum 1 surah al-Fatihah-Surah Al-Baqarah, diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, cetakan pertama Sya'ban 1421 H/November 2000. 15 Jilid. Edisi Baru, cetakan I, Muharram 1430 H/Januari 2009 dan cet. II, Zulqa'dah 1430 H/November 2009.

Buku ini merupakan karya tulis M. Quraish Shihab yang monumental dalam bentuk karya tafsir Alquran yang utuh dan komprehensif, sebab ia telah menafsirkan keseluruhan ayat-ayat dan surah yang ada dalam Alquran lengkap sebanyak 15 volume.²¹

Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang Jihad

Pemikiran Sayyid Qutb

Pada dasarnya pemahaman Sayyid Qutb tentang jihad cukup unik dibandingkan dengan pemahaman tradisional lainnya. Keunikan tersebut terletak pada bagaimana beliau memosisikan "jihad" dalam ranah politik yang bersumber pada syariah Islam, tidak sampai di situ saja, bahwa jihad adalah pergerakan yang universal yang membebaskan manusia dari penghambaan dan penyembahan pada selain Allah swt.

Menurut Sayyid Qutb bahwa jihad di jalan Allah adalah gerakan untuk mengakhiri sistem-sistem jahiliyah yang ada di masyarakat itu sendiri untuk kemudian menggantinya dengan sistem yang murni Islami. Menurutnya bahwa kalimat "القرية الظالم" (kampung yang zalim) pada surat An-Nisa: 74-75 adalah masyarakat yang menganut sistem jahiliyah. Adapun jihad di jalan Allah adalah gerakan untuk mengakhiri sistem-sistem jahiliyah dengan sistem Islam. Bahwa seluruh sistem, aspek hidup, dan anatomi masyarakat haruslah dibangun berlandaskan pada syariah Islam dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran.

Menurutnya, Islam sebagai agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang membebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia lainnya. Manusia harus menyembah Allah, dan ini tidak akan terwujud kecuali dalam sistem pemerintahan yang islami. Untuk itulah kemudian jihad mengambil tempat sebagai pergerakan yang bertujuan mewujudkannya.

من حق الإسلام أن يخرج "الناس" من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده... ليحقق إعلان
العام بربوبية الله للعالمين، وتحرير الناس أجمعين... وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور
الإسلامي وفي الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي، فهو وحده النظام الذي

²¹Abdullah AS, *Membangun Masyarakat Damai: Analisis Tafsir Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hal. 21-32.

يُشْرَعُ اللَّهُ فِيهِ لِلْعِبَادِ كُلِّهِمْ، حَاكِمُهُمْ وَمُحْكَمُهُمْ، أَسْوَدُهُمْ وَأَبْيَضُهُمْ، قَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ،
فَقِيرَهُمْ وَغَنِيَهُمْ، تَشْرِيْعًا وَاحِدًا يُخْضَعُ لَهُ الْجَمِيعُ عَلَى السَّوَاءِ²²

Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang memerdekakan manusia dari penyembahan terhadap manusia lain kecuali kepada Allah semata. Untuk memberikan makna yang praktis, bahwa Allah adalah Tuhan yang benar untuk semua alam dan seluruh manusia bebas di bawah-Nya. Menurut konsep Islam dan prakteknya, hukum-hukum Allah dapat ditegakkan hanya di bawah sistem yang islami, yang mana sistem itu merupakan aturan dari Allah untuk semua manusia, baik itu pemerintah atau rakyat, orang kulit putih atau hitam, kaya atau miskin, terpelajar atau awam. Syariat itu untuk semua dan semua manusia adalah sama kedudukannya di mata syariat.

Menurutnya, yang menjadi objek jihad sebenarnya adalah institusi-institusi dan organisasi-organisasi, bukan individu. Musuh sebenarnya adalah institusi-institusi yang menerapkan sistem jahiliyah, bukan individu yang hidup dalam suatu sistem yang jahili. Ini termasuk juga pemerintahan suatu negara yang berlandaskan pada sistem dan undang-undang jahiliyah. Sehubungan dengan ini, menyerukan perlunya melakukan jihad dengan keras bahkan memerangi mereka, namun tidak dimaksud untuk memerangi mereka secara perorangan, apalagi memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana tulis berikut;

إن منحق الإسلام أُنيتحرك ابتداءً، فالإسلام ليسنحلة قوم، ولا نظام وطن، ولكن هم نهج إله، ونظام عالم. ومن حقه أُنيتحرك ليحطما لخوا جزمنا لانظمة والأوض اعالي تغلمنحرية " الإنسان " فيال اختيار، وحسبه أنه لايها جمال أفراد ليكره همعلى اعتنا قعقيدته، إنما يهاجم الأنظمة والأوض اعليحرر الأفراد من التأثير اتالفاسدة، المفسدة للفترة، المقيدة لحرية الاختيار²³

Sesungguhnya hak Islam adalah mengambil inisiatif untuk bergerak, Islam bukanlah warisan suatu kaum ataupun bangsa tertentu, akan tetapi Islam adalah manhaj Allah untuk seluruh alam. Tugas Islam adalah menghancurkan segala institusi dan tradisi yang membatasi kebebasan manusia untuk memilih, Islam tidak memaksa seseorang untuk menanggalkan keyakinannya (dan memaksa memeluk Islam), tetapi Islam menyerang institusi-institusi dan tradisi untuk membebaskan manusia dari pengaruh-pengaruhnya yang mendistorsi fitrah manusia dan mengungkung kebebasan memilih manusia.

Menarik untuk menilik pendapat Sayyid Qutb yang mengatakan bahwa jihad adalah fitrah. Ini memberikan arti bahwa jihad berlaku sepanjang masa, tidak

²²Sayyid Qutb, *Ma'ālim fi at-Tāriq*, (Egypt: Kazi Puplication, 1964), www.twhcd.com, h. 49

²³Sayyid Qutb, *Ma'ālim...*, h. 49

kondisional. Artinya bahwa ketika suatu keadaan telah keluar dari sistem Islam, maka jihad harus ditegakkan, dimulai dari hati kemudian ditampilkan secara riil dalam kenyataan. Kejahatan bersenjata harus dilawan dengan kebaikan yang bersenjata, kebatilan yang berperlengkapan harus dilawan dengan kebenaran yang berkelengkapan juga, kalau tidak demikian, tindakan perlawanan tanpa menggunakan senjata adalah bunuh diri dan suatu kekonyolan yang tidak pantas bagi orang-orang mukmin.

ومن ثَمَّا بَدَمِنَ الْجِهَادِ... لَابِدَمِ نَهْفٍ يَكَلِّصُورَةَ.. وَلَابِدِ أَنْيِيدِ أَفِيْعِ الْمَالِضَمِيْرِ. ثَمِيْظَهْرِ
فِيْشَمْلِعِ الْمَالْحَقِيْقَةَ وَالْوَاقِعُو الشُّهُودِ. وَلَابِدِ مِنْمِ وَاجِهَةِ الشَّرِّ الْمَسْلُحِ الْخِيْرِ الْمَسْلَةِ.
وَلَابِدِ مِنْلِقَاءِ الْبَاطِلِ الْمَتْرِ سَبِ الْعِدْدِ بِالْحَقِّ الْمَتَوْشِحِ الْعِدَّةِ.. وَالْأَكْ اِنَالْأَمْرِ اِنْتِحَارًا اَوْ
كَانْزِلًا لِاِيْلِقِبِ الْمُؤْمِنِيْنَ.²⁴

Dari pernyataannya ini diperoleh kesan bahwa jihad pada dasarnya adalah menyingkirkan segala bentuk kejahiliah yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata. Sebab, kesyahidan hanya diperoleh melalui jihad seperti ini, dan para mujahid yang mati di medan pertempuran melawan kejahiliah inilah yang berhak atas penyambutan para malaikat.

Adapun tujuan jihad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya *Ma'ālim fi at-Tariq* yaitu;

1. Untuk menegakkan kekuasaan Allah di bumi
2. Untuk mengatur urusan manusia di bumi berdasarkan atas petunjuk Tuhan yang benar yang telah disediakan-Nya (Alquran)
3. Menghancurkan kekuatan-kekuatan setan dan sistem setan (jahiliyah) dalam kehidupan praktik manusia.

Mengakhiri penghambaan manusia kepada manusia lain, sebab semua makhluk adalah ciptaan Allah Swt yang kesemuanya harus tunduk kepada-Nya semata.²⁵

Jika demikian maka pandangan mengenai jihad ini dilihat dari tujuannya, memiliki makna yang luas. Jihad tidak hanya sekedar memerangi orang-orang yang menolak Islam. Jihad adalah suatu pergerakan universal yang abadi dalam rangka membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia lain dan untuk menegakkan peraturan Allah di muka bumi agar manusia berpedoman padanya dalam kehidupannya sehari-hari, dan membebaskan manusia dari naungan suatu pemerintahan yang jahili.

Pemikiran M. Quraish Shihab

Secara bahasa, menurut Quraish Shihab jihad memiliki aneka macam makna yang antara lain; kesulitan atau kesukaran dan yang semisalnya, ujian, dan kemampuan.²⁶ Untuk mendukung makna-makna yang dikemukakanya ini, Shihab

²⁴Sayyid Qutb, *Ma'ālim...*, h.742

²⁵Sayyid Qutb, *Ma'ālim...*, h. 45

²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 501

mengajukan beberapa ayat seperti Q.S. Āli ‘Imrān: 142, Q.S. Al-Baqarah: 214, Q.S. Al-Baqarah: 155, Q.S. At-Taubah: 79, Q.S. dan At-Taubah: 19.

Dalam Q.S. Ali Imran: 142,²⁷ misalnya ia mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna ujian, sebagaimana berikut penuturannya; “*Demikian terlihat, bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan*”.²⁸

Dari penuturannya ini, tampak bahwa pengertian jihad yang dikonsepsikan oleh Quraish Shihab antara lain yaitu suatu ujian kepada manusia yang menuntut kesabaran yang tinggi terhadap apa yang diujikan kepadanya. Adapun kesabaran di sini membutuhkan suatu ketabahan, kerja keras yang sungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Selain itu masih menurut M. Quraish Shihab bahwa jihad juga mengandung makna perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu;

Sebagaimana telah dikemukakan, terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan senjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru terucapkan pada saat-saat perjuangan fisik. Memang diakui salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar dari pada pertempuran fisik, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran.

رجعنا منا جهاد الأصغر الجهاد الأكبر, جهاد النفس

*Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu.*²⁹

Menurutnya, bahwa yang terpenting dari aktivitas jihad itu adalah harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, atau keuntungan duniawi lainnya.

Adapun kesimpulan yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dari ragam makna jihad yaitu bahwa jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan juga pamrih. Akan tetapi, jihad tidak dapat dilakukan tanpa modal. Oleh karenanya jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka seorang mujahid tidak mengambil, akan tetapi ia memberi. Oleh karenanya, seorang mujahid tidak meminta imbalan dari Allah Swt, tetapi seorang mujahid melakukan aktivitas jihad diperuntukkan kepada Allah. Jihad menjadi titik tolak

²⁷ *Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad diantara kamu dan (belum nyata) orang-orang yang sabar.* (Q.S. Ali ‘Imran: 142)

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, h. 502

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, h. 505

seluruh upaya, karenanya jihad adalah puncak dari segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan. Karena itu seorang mujahid bersedia berkorban, bukan atas dasar paksaan.

Pemaknaan jihad menurut M. Quraish Shihab yang bukan hanya berarti perang secara fisik ini, senada dengan arti jihad yang dipahami oleh Karen Amstrong. Menurutnya jihad tidak hanya berarti perang suci. Makna utamanya adalah “perjuangan”, dan dalam pengertian inilah makna ini digunakan dalam Alquran. Kaum muslimin didesak untuk berjuang di jalan Allah, untuk membuat hidup mereka sebagai upaya sungguh-sungguh yang bertujuan untuk menerapkan kehendak Tuhan di dunia.³⁰

Menurut M. Quraish Shihab, munculnya pemahaman tentang jihad hanya dalam konteks perang karena adanya kesalahpahaman tentang pengertian jihad. Ini sebagaimana penuturannya berikut;

Ada kesalahpahaman tentang pengertian jihad; ini mungkin disebabkan sering kali kata itu baru terucapkan pada saat perjuangan fisik sehingga diidentikkan dengan perlawanan bersenjata. Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang jihad dengan *anfus*. Kata *anfus* sering kali diterjemahkan dengan jiwa.³¹

Padahal menurutnya bahwa kata *anfus/nafs* dalam Alquran memiliki arti yang ragam. Terkadang ia berarti nyawa, hati, jenis, dan terkadang pula berarti totalitas manusia yaitu terpadunya jiwa raga manusia. Adapun dalam konteks jihad, kata *anfus/nafs* ini diartikan dengan totalitas manusia yang mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran. Walhasil totalitas manusia termasuk juga waktu dan tempat karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya.

Sehubungan dengan objek jihad, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada dasarnya ayat-ayat Alquran yang berbicara mengenai jihad tidak menyebutkan objek jihad yang harus dihadapi. Adapun yang secara tegas dinyatakan adalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik.³² Dalam hal ini, ia mengutip ayat Q.S. at-Taubah: 73, dan at-Tahrim: 9;

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وِبئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”. (QS. At-Tahrim [66] : 9)

³⁰Karen Armstrong, *Jerusalem; Satu Kota Tiga Iman*, terj: A. Asnawi & Koes Adiwidjajanto, (Surabaya: 2004), 397

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol 8, 2002), h. 301

³²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 507

Namun, M. Quraish Shihab melanjutkan bahwa ayat tersebut tidak serta merta menegaskan bahwa hanya kedua objek itu saja yang menjadi target jihad. Sebab, menurutnya dalam ayat-ayat lain terdapat isyarat tentang adanya musuh-musuh lain yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan yaitu setan dan nafsu manusia itu sendiri. Keduanya harus dihadapi dengan jihad (perjuangan) yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan pengorbanan.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini jelas mengindikasikan bahwa paling tidak yang menjadi objek jihad adalah orang-orang kafir, munafik, setan, dan hawa nafsu. Untuk menghadapi musuh-musuh ini tidak harus selalu dilakukan dengan mengangkat senjata ataupun peperangan fisik, namun bukan berarti ini juga mengisyaratkan bahwa perang fisik tidak diperlukan lagi, tetapi dalam konteks melawan setan dan hawa nafsu, manusia harus mengerahkan segenap potensi yang ada dalam dirinya untuk tidak memperturutkan rayuan dan godaannya.³³Dari pernyataannya ini dapat disimpulkan bahwa ada empat objek jihad yaitu orang-orang kafir, orang munafik, setan dan hawa nafsu.

Setanadalah sumber segala kejahatan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia yang harus senantiasa dilawan dan tidak diikuti segala godaannya yang menjerumuskan manusia. Menurut, Allah Swt tidak menciptakan setan secara sia-sia. Sejak manusia mengenalnya, sejak itu pula terbuka lebar pintu kebaikan bagi manusia, karena dengan mengenalnya dan mengetahui sifat-sifatnya, manusia dapat membedakan yang baik dan buruk. Bahkan dapat mengenal substansi kebaikan. Kebaikan bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak jelek atau jahat, bukan pula sekedar lawan dari kejelekan atau kejahatan. Wujud kebaikan baru nyata pada saat kejahatan yang ada itu diabaikan, lalu dipilihlah yang baik. Itu sebabnya manusia melebihi malaikat, karena kejahatan tidak dimiliki malaikat, sehingga mereka tidak dapat tergoda. Manusia dapat menjadi setan pada saat ia enggan memilih yang baik lalu merayu yang lain untuk memilih kejahatan.³⁴

Tujuan jihad menurut M. Quraish Shihab adalah karena Allah Swt. Jihad yang dilakukan oleh seseorang tidak dibenarkan untuk tujuan tertentu selain Allah. Sebagaimana tulisnya berikut;

Terakhir dan yang terpenting dari segalanya adalah bahwa jihad harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi keuntungan duniawi. Berulang-ulang Alquran menegaskan redaksi *fi sabīlihi* (di jalan-Nya). Bahkan Alquran surat Al-Hajj ayat 78 memerintahkan, "berjihad di (jalan) Allah dengan jihad sebenar-benarnya."³⁵

Pernyataan ini memberikan kesan bahwa pada hakikatnya jihad itu bertujuan dalam kerangka *fi sabīlillāh* yaitu di jalan Allah. Semua bentuk jihad baik jihad melawan nafsu, setan, dan musuh-musuh Islam dengan cara mengangkat senjata, atau

³³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 508

³⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 509

³⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*,h. 505

dengan cara bersungguh-sungguh dalam jihad di jalan Allah, harus bertujuan di jalan-Nya. Selanjutnya Shihab menegaskan bahwa semua jihad, apapun bentuknya dan siapapun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal. Itulah yang dimaksud dengan *haqqa jihādihī*.³⁶

Analisis Komparatif antara Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab

Di atas telah diuraikan masing-masing pandangan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab mengenai jihad. Untuk mempermudah pembahasan, di sini akan dianalisis pemikiran keduanya dengan melihat peta pemikiran keduanya dari tiga sisi; yaitu makna jihad, objek dan bentuk jihad, serta tujuan jihad.

Makna Jihad

Pada pembahasan di atas telah diuraikan bahwa jihad menurut Sayyid Qutb adalah suatu pergerakan untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada yang lainnya kecuali Allah semata. Manusia memiliki fitrah yang demikian. Apabila ia keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang semestinya menghambakan diri, tunduk dan patuh kepada Allah maka ia telah berada dalam siklus kejahiliyahan. Ketika manusia harus tunduk kepada Allah, maka ketundukan itu harus total, tidak hanya menyangkut pribadi seseorang dengan-Nya, melainkan manusia juga harus tunduk kepada aturan Allah (syariat) yang telah sempurna yaitu Islam. Oleh sebab itu, setiap pemerintahan yang ada di bumi ini harus berdasarkan pada sistem Islam. Maka, segala bentuk sistem jahiliyah harus diperangi melalui *harakah* (pergerakan).

Sementara itu, M. Quraish Shihab memahami bahwa jihad pada dasarnya tidak serta merta bermakna perang secara fisik. Menurutnya, bahwa untuk melihat pengertian jihad harus merujuk pada makna dasarnya. Dari situ kemudian M. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa jihad mengandung makna yang lebih luas dari sekedar mengangkat senjata. Jihad menurutnya adalah melingkupi segala kegiatan seorang mujahid yang dilakukan dengan segenap upaya melewati berbagai kesulitan, kesukaran, godaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan untuk tujuan kepada Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan dari-Nya.

Objek dan Bentuk Jihad

Sejalan dengan pengertian dan makna jihad yang dipahami oleh Sayyid Qutb, maka dalam hubungannya dengan objek (sasaran) jihad, adalah segala institusi dan organisasi yang berkiblat pada sistem jahiliyah. Dalam pembahasan sebelumnya, menegaskan bahwa objek jihad dalam hal ini bukan individu yang berada dalam sistem jahiliyah tersebut, tetapi sistem itulah yang harus diubah.

Untuk mengubah itulah maka jihad harus ditegakkan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yaitu menghambakan dan tunduk hanya kepada aturan Allah Swt saja, tidak pada yang lain. Untuk itu maka diperlukan suatu dakwah jihad yang universal untuk mengoreksi dan memerangi segala sistem yang bertentangan dengan

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 302

sistem Islam. Lantas bagaimana jihad itu ditegakkan? Luke Loboda ketika menulis tentang pemikiran Sayyid menjelaskan bahwa jihad ditegakkan dengan dua metode, yaitu dakwah dan pergerakan. Dakwah yang dimaksud Qutb adalah perang ideologi, yang mana hal ini dilakukan dengan cara mendakwahkan Islam dengan jalan damai melalui ceramah-ceramah, demonstrasi-demonstrasi, dan tulisan-tulisan.

Dakwah juga dapat dilakukan dalam bentuk yang kecil yaitu mengajak seseorang atau teman agar memeluk Islam. Jadi segala bentuk usaha dalam rangka menghancurkan sistem jahiliyah dengan memerangnya secara ideologis termasuk metode dakwah jihad. Selanjutnya Qutb menegaskan bahwa dakwah saja tidak cukup dalam jihad. Dakwah harus disertai dengan pergerakan. Menurut Loboda, mendefinisikan pergerakan dalam jihad yaitu mematahkan segala sesuatu yang menghalangi. Adapun pergerakan ini berimplikasi pada keharusan adanya “kekerasan fisik” atau perang.³⁷

Menurut Sayyid Qutb selanjutnya, bahwa dakwah dan jihad harus sejalan demi suksesnya jihad dalam memerangi jahiliyah, dan jihad menurutnya harus bersifat progressif. menolak pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa jihad dalam Islam bersifat defensif,³⁸ ia menegaskan bahwa pemahaman ini harus didefenisi ulang. Jihad harus dimaknai secara ofensif.

A.E. Stahl, salah satu anggota peneliti pada International Institut for Counter Terrorism (ICT, Herzlyia) dan kandidat Doktor pada universitas War Studies at King’s College London menulis dalam sebuah artikel berjudul, “*Offensive Jihad' in Sayyid Qutb's Ideology*”;

Menurut Sayyid Qutb, Islam bukanlah pergerakan yang “defensif” yang sekarang ini secara teknis disebut dengan “perang defensif” ia menyatakan bahwa pemikiran seperti ini adalah sebagai “defeatist (orang-orang yang kalah), dan mengatakan bahwa siapapun yang berpikiran seperti ini maka sebenarnya ia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat Islam dan tujuan utamanya, yaitu terimplementasikannya Islam kepada seluruh manusia. Ia melanjutkan dengan mengatakan walaupun jihad itu dimaknai dengan “pergerakan defensif”, maka kata “defense (bertahan)”, harus

³⁷Luke Loboda, *The Thought of Sayyid Quthb*, Ashbrook Statesmanship Thesis Recipient of the 2004 Charles E. Parton Award, h. 22

³⁸Salah satu pandangan tentang jihad defensif ini adalah dari Ramaḍān Al-Buṭī seperti;

اذن فالجهد القتالي الذي يشرع له يستقر في المدينة، والذي لعلها ولاية نزلت لعل رسول الله سبحانه، وهيقول للهزوجل:
أذن للذين قاتلونا بما ظلموا، وانا لله لعل نصرهم لقتير... (الحج: 22-37)، أما شرعاً فاعنهذا الحقوقال ثلاثة: الأرض التباورتهما للهاياها،
والجماعة المسلمة التي ترسخ وجودها فوق تلك الأرض، والنظام السلطوي الذي أعطت للجماعة القوة والفاعلية.
وقد علمت ان المسلمون لم يكونوا يملكون شيئا من ذلك المقبول.

(jadi jihad perang yang disyariatkan Allah pada kaum Muslimin di Madinah, diindikasikan oleh awal ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Saw yaitu firman Allah; أذن للذين قاتلونا بما ظلموا، وانا لله لعل نصرهم لقتير... (الحج: 22-37). Pada dasarnya hal itu disyariatkan sebagai defensif (mempertahankan) tiga hak-hak kaum muslimin berikut; tanah yang mana Allah wariskan kepada mereka, jama'ah kaum muslimin yang ada di tanah itu, dan pemerintahan kaum muslimin. Di mana kaum muslimin tidak memiliki hal itu sebelumnya). Lihat: Muhammad Sa'id Ramaḍān Al-Buṭī, *al-Jihad fi al-Islām; Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, (Beirut: Dār al-Fikri: 1993), h. 79

didefenisi ulang. Qutb mengusulkan bahwa kata “*defense* (bertahan)” harus diartikan sebagai “bertahannya seseorang dari aspek-aspek yang membatasi kebebasannya, kebebasan (untuk memilih) keyakinan, perbedaan ras dan ekonomi, dan ideologi-ideologi politik. Ia menegaskan bahwa dengan mendefinisikan kata “*defense* (bertahan)” dalam pengertian ini, maka seseorang akan dapat melihat hakikat misi Islam yang benar yaitu, ‘bahwa Islam membebaskan manusia dari belenggu penghambaan seseorang terhadap orang lain (*jahiliyah*), bahwa Islam menegakkan kedaulatan Allah di bumi, dan pengimple-mentasian syariat Islam secara total. Menegaskan bahwa dunia modern sekarang ini kosong dari elemen-elemen (Islam) ini, dan inilah yang menjadi misi Islam di dunia. Konsekuensinya, maka pemaknaan tentang “*defense*” dalam kontek sini dapat di interpretasikan adanya keharusan untuk melakukan jihad secara “*ofensif*” dalam rangka mengimplementasikan misi Islam di dunia.³⁹

Hal senada diungkapkan oleh Richard L. Rubenstein yang menyatakan bahwa Qutb tidak sependapat dengan banyak kalangan ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa jihad dalam perang pada dasarnya bersifat defensif. Ia menegaskan bahwa jika jihad bersifat defensif, maka Islam tidak akan tersebar melalui Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Rubenstein menulis, “*Qutb also rejects the idea, current in some Muslim circles, that jihad is purely defensive, arguing that had not Islam employed aggressive force in the time Muhammad, Abu Bakr, ‘Omar, and ‘Uthman,*” it would never have achieved the widespread dominion that it did”.⁴⁰

Masih menurut Rubenstein, Qutb memandang bahwa hanya ada dua partai di permukaan bumi ini, yaitu partai Allah dan partai setan. Partai Allah adalah yang berdiri di bawah bendera Allah dan melahirkan seluruh keinginan-Nya, sedangkan partai setan yaitu segala sesuatu termasuk komunitas, kelompok, suku, dan individu yang tidak berdiri di bawah naungan bendera Allah,”*There are two parties in all the world: the Party of Allah and the Party of Satan –the Party of Allah, which stands under the banner of Allah and bears his insignia, and the Party of Satan, which includes every community, group, race and individual that does not stand under the banner of Allah*”.

Memang, stigma “radikal” selalu dialamatkan kepada Qutb oleh banyak kalangan Muslim modernis, terutama Barat. Akan tetapi, menarik untuk melihat pandangan Munir Muhammad Al-Gadban dalam bukunya *Sayyid Diddal ‘Anf*, yang berkesimpulan bahwa bukanlah seorang penganjur kekerasan dan terorisme seperti yang banyak dilakukan para pengagum Sayyid dewasa ini. Para pengagumnya yang menelan pendapat ini mentah-mentah dengan serta-merta mengangkat pedang untuk terjun di tengah debu “anarkisme brutal” yang akan menghancurkan satu generasi pemuda Islam. Mereka adalah orang yang memiliki pemahaman yang salah mengenai

³⁹A.E. Stahl, *Offensive Jihad' in Sayyid Quthb's Ideology*, artikel. t.t.

⁴⁰Richard L. Rubenstein, *Jihad versus Jahiliyya: The Seminal Islamist Doctrine of Sayyid Quthb*, http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/fm/55918/sec_id/55918, Diakses tanggal 01 Juli 2013

maksud dari ungkapan itu. Dengan pemahaman yang salah tersebut, mereka mendeklarasikan perang terhadap “negara yang dipimpin dengan hukum kufar.”⁴¹

Munir Muhammad Al Gadban mengemukakan bukti-bukti untuk itu, dan berdasarkan penelitiannya, Munir Muhammad Al Gadban mengambil kesimpulan bahwa Qutb bukanlah penganjur kekerasan, bahkan ia adalah penganjur perdamaian, dan anti pertumpahan darah.

Dalam penjelasan tentang dakwah dan pergerakan (jihad itu sendiri), menurut Luke Loboda, Qutb tidak menulis secara rinci bagaimana metode dan strategi yang harus diterapkannya. Sebagaimana penuturan Loboda berikut;

*Although Qutb wrote about the significance of jihad for Islam, he did not write extensively about the specific means or methods of jihad. Because he stressed the importance of adapting means to societal changes, it is likely Qutb did so intentionally. It is significant to remember that Qutb did his writing from within the walls of an Egyptian prison. He saw himself as a prophet, not as a tactician.*⁴²(Meskipun Qutb menulis tentang pentingnya jihad dalam Islam, ia tidak menulis secara luas tentang metode-metode jihad itu secara khusus. Karena ia lebih menekankan pada pentingnya perubahan sosial itulah sebab mengapa ia tidak menulisnya secara intens. Perlu diingat, bahwa Qutb menulis ketika ia berada di penjara Mesir. Ia beranggapan dirinya seperti Nabi, bukan seorang ahli taktik).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Loboda ini tampak kesan bahwa Loboda ingin mengatakan jika Qutb bukan seorang ahli taktik atau strategi di lapangan, melainkan ia lebih berperan sebagai pemikir. Hal ini tampak dari bagaimana dakwah dan pergerakan (*harakah*) yang disebutnya bagian vital dari jihad tidak terumuskan secara detail.

Sementara itu, sehubungan dengan objek dan bentuk jihad ini, M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dengan Sayyid Qutb. Ini wajar, sebab ketika mendefinisikan jihad pun keduanya berbeda. Perbedaan paham mengenai makna jihad secara definitif ini kemudian membawa dampak perbedaan pada aspek lainnya dalam kajian tentang jihad, termasuk masalah objek jihad dan bentuk jihad.

Di atas telah diuraikan, bahwa objek jihad menurut Sayyid Qutb adalah segala institusi, organisasi, suku, komunitas masyarakat, individu, bahkan negara yang tidak berada di bawah bendera Allah, yang ia sebut sebagai *jahiliyah*. Adapun bentuk jihad itu sendiri yaitu perang secara ofensif (agresif) terhadap segala bentuk kejahiliahitan itu, melalui jihad yang mengambil dua bentuk yaitu dakwah dan pergerakan.

Adapun M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa objek jihad itu adalah hawa nafsu, setan, dan berjihad mengangkat senjata melawan musuh. Oleh karenanya, maka bentuk jihad menurut Quraish Shihab adalah perlawanan terhadap objek-objek jihad itu

⁴¹<http://www.fimadani.com/sayyid-quthb-bapak-terorisme-kontemporer/diakses>, 05 Juli 2013

⁴²Luke Loboda, *The Thought of Sayyid Quthb...*, h. 23

sendiri. Ini berimplikasi erat terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan pemaknaan ini, maka jihad menurut Shihab bisa mengambil bentuk dalam ragam hal. Seperti yang dikemukakannya di atas, jihad bisa berbentuk segala upaya pemberantasan terhadap kebodohan, kemiskinan, penyakit. Jihad juga bisa berbentuk usaha seorang ilmuwan dalam memanfaatkan ilmunya, seorang karyawan menghasilkan suatu karya dan pekerjaan yang memuaskan bagi tuannya, dan lain sebagainya.

Adapun terkait dengan jihad mengangkat senjata. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dengan Qutb. Jika Qutb mengatakan bahwa jihad ini bersifat ofensif, maka tidak dengan Quraish Shihab. Menurut Shihab bahwa jihad mengangkat senjata bersifat defensif, yaitu mengangkat senjata sebagai bentuk pertahanan dan perlawanan dari serangan musuh yang menyerang terlebih dahulu. Menurutnya bahwa ayat-ayat jihad dalam konteks perang harus dipahami bahwa Alquran mensyariatkan peperangan untuk mengusir orang-orang yang menduduki tanah tumpah darah, dan jika gugur dalam pertempuran maka dinilai sebagai syahid.⁴³ Jika disimpulkan maka bentuk jihad menurut Quraish Shihab itu ada dua, yaitu jihad seorang individu dalam melawan setan dan nafsunya agar ia tidak tergoda dengan setan dan nafsunya itu, sehingga ia tetap berada dalam keimanannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Ini mencakup banyak aspek kehidupan seperti, dalam konteks pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kedua yaitu jihad seorang individu terhadap musuh Islam yang memerangi atau yang telah menduduki tanah kelahiran. Ini artinya bahwa Quraish Shihab berpandangan jika mengangkat senjata itu dibolehkan setelah adanya unsur terzalimi oleh musuh. Ini artinya bahwa jihad mengangkat senjata juga bersifat temporal (sewaktu-waktu), sesuai dengan tuntutan kondisi. Berbeda dengan yang menyatakan bahwa jihad itu agresif dan abadi hingga akhir zaman demi menegakkan kedaulatan Allah di bumi.

Menurut Qutb memang pada awalnya jihad itu defensif karena adanya unsur terzaliminya kaum muslimin, akan tetapi setelah turun ayat 29, dan 36 surat al-Taubah, maka sejak itu pula jihad bermakna ofensif dan berkelanjutan dan abadi (*eternal*), hingga tegaknya syariat Allah di muka bumi dan terhapusnya seluruh sistem-sistem yang dibangun di atas pondasi kejahiliah.

Tujuan Jihad

Di sini, juga terdapat perbedaan dalam antara Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dalam melihat tujuan jihad itu sendiri. Telah dibahas di atas bahwa tujuan jihad menurut Qutb yaitu; 1). Untuk menegakkan kekuasaan Allah di bumi, 2). Untuk mengatur urusan manusia di bumi berdasarkan atas petunjuk Tuhan yang benar yang telah disediakan-Nya (Alquran), 3). Menghancurkan kekuatan-kekuatan setan dan sistem setan (jahiliyah) dalam kehidupan praktik manusia. 4). Mengakhiri penghambaan manusia kepada manusia lain,

⁴³Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, h. 518

sebab semua makhluk adalah ciptaan Allah Swt yang kesemuanya harus tunduk kepada-Nya semata.

Ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan Richard L. Rubenstein tentang tujuan jihad menurut Qutb;

Menurut Qutb tujuan jihad adalah menegakkan kedaulatan Tuhan yang menjamin kebebasan untuk semua manusia., dengan membebaskannya dari penghambaan kepada manusia lain sehingga dia dapat menyembah Tuhan. Adapun kebebasan yang sempurna itu menurut Qutb hanya bisa diraih dengan pemerintahan yang menerapkan syariah.”⁴⁴

Tentu saja apa yang menjadi tujuan jihad menurut Sayyid Qutb ini sejalan dengan anatomi pemikirannya mengenai jihad dalam Islam, dimana tujuan ini merupakan tujuan universal, oleh karenanya ia menyebutnya ini sebagai jihad universal yang harus ditegakkan di seluruh dunia.

Sementara itu, tujuan jihad menurut M. Quraish Shihab adalah karena Allah Swt. Jihad yang dilakukan oleh seseorang tidak dibenarkan untuk tujuan tertentu selain Allah. Jihad harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi keuntungan duniawi. Berulang-ulang Alquran menegaskan redaksi *fi sabīlihi* (di jalan-Nya). Bahkan Alquran surat Al-Hajj ayat 78 memerintahkan, ”Berjihad di (jalan) Allah dengan jihad sebenar-benarnya.

Pernyataan ini memeberikan kesan bahwa pada hakikatnya jihad itu bertujuan dalam kerangka *fi sabīlillah* yaitu di jalan Allah. Semua bentuk jihad baik jihad melawan nafsu, setan, dan musuh-musuh Islam dengan cara mengangkat senjata, atau dengan cara bersungguh-sungguh dalam jihad di jalan Allah, harus bertujuan di jalan-Nya.

Argumentasi Shihab ini didukungnya dengan mengutip Q.S. Al-Hajj: 78 yang memerintahkan manusia untuk berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini sesuai dengan makna jihad itu sendiri secara bahasa. Selain itu, apabila suatu aktivitas jihad yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh selain keridhaan Allah, maka itu tidak dibenarkan. Misalnya jihad yang dilakukan untuk mendapatkan gelar, kehormatan, pujian dan sebagainya. ini dapat merusak nilai jihad itu sendiri.

Dari analisis komparatif antara pemikiran kedua tokoh ini, maka setidaknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dalam memaknai jihad. Jika Qutb memaknainya lebih bernuansa “normatif-politis”, sedangkan Quraish Shihab “filosofis”. Kesan “politis” dari pemikiran Qutb ini tampak dari bagaimana ia, dengan “jihad” ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang menerapkan sistem dan aturan Allah secara total. Sehingga termanifestasikannya nilai-nilai Islam yang agung dalam suatu masyarakat, tanpa harus memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, bagaimana setiap bangsa dalam sistem pemertintahannya harus merujuk kepada syariat Allah sebagai “undang-undang”.

⁴⁴Richard L. Rubenstein, *Jihad versus Jahiliyya: The Seminal Islamist Doctrine of Sayyid Quthb*, <http://www.newenglishreview.org/Diakses> tanggal 01 Juli 2013

Adapun pemaknaan M. Quraish Shihab yang terkesan “normatif- filosofis” tampak dari penjelasan-penjelasan yang tidak menafsirkan ayat-ayat jihad hanya berbicara seputar perjuangan bersenjata dalam menegakkan kedaulatan Allah di setiap pemerintahan dunia, tetapi ia lebih berbicara pada aspek yang luas yang menyentuh tidak hanya ranah politik, tetapi juga menyangkut persoalan individu, hubungan individu dengan masyarakat, dan aspek-aspek lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan seterusnya. Hal itu sebagaimana ungkapnya;

Demikian terlihat bahwa jihad beraneka ragam: memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya.⁴⁵

Jika ditilik selanjutnya, maka pandangan keduanya ini sesuai dengan kondisi situasi, dan masa hidup kedua tokoh ini, atau faktor internal dan eksternal dari tokoh. Tentu saja, faktor tempat, kultur dan *setting* sosial tidak bisa diabaikan, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pemikiran seseorang.⁴⁶ Sebagaimana diketahui bahwa Qutb hidup dalam situasi perpolitikan Mesir yang bergolak pada saat itu, di mana ia menjadi salah satu sasaran hingga ia dipenjarakan. *Oleh karena itulah, tulisan-tulisannya baik dalam Ma’ālim fi al-Ṭariq dan Tafsir fi Żilal Alquran khususnya dalam bab jihad lebih mengarah pada perjuangan yang bersifat politis dan agresif.* Sementara itu, Quraish Shihab hidup di era perpolitikan Indonesia yang cukup terbilang “damai”, dan perkembangan keislaman masyarakat di Indonesia relevan dengan konsep jihad yang ditampilkan oleh Quraish Shihab.

Penutup

Jihad Menurut Sayyid Qutbadalah suatu pergerakan untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada yang lainnya kecuali Allah semata. Manusia memiliki fitrah yang demikian. Apabila ia keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang semestinya menghambakan diri, tunduk dan patuh kepada Allah maka ia telah berada dalam siklus kejahiliah. Ketika manusia harus tunduk kepada Allah, maka ketundukan itu harus total, tidak hanya menyangkut pribadi seseorang dengan-Nya, melainkan manusia juga harus tunduk kepada aturan Allah (*syari’at*) yang telah sempurna yaitu Islam.

Menurut M. Quraish Shihab jihad pada dasarnya tidak serta merta bermakna perang secara fisik. Untuk melihat pengertian jihad harus merujuk pada makna dasarnya yang mengandung makna yang lebih luas dari sekedar mengangkat senjata. Jihad juga melingkupi segala kegiatan seorang mujahid yang dilakukan dengan segenap upaya

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, h. 518

⁴⁶Lihat Syahrin Harahap, *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68

melewati berbagai kesulitan, kesukaran, godaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan untuk tujuan kepada Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan dari-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Abdullah. *Membangun Masyarakat Damai: Analisis Tafsir Nilai-Nilai Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Armstrong, Karen. *Jerusalem; Satu Kota Tiga Iman*. terj: A. Asnawi & Koes Adiwidjajanto. Surabaya: 2004.
- Al-Aṣqalāni, Syihab al-Dīn Ahmad bin Ali bin Hajar. *Faḥḥul Bari*, juz 8. Beirut: Dār al-Fikri, 1993.
- Classe, Caryl. *The Concise Encyclopedia of Islam*. London: Stacey International, 1989.
- Chirzin, M. *Jihad dalam Alquran: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fadlullah, Muhammad Husein. *Islam dan Logika Kekuatan*. terj: Afif Muhammad dan Abdul Adhien. Bandung: Mizan, 1985.
- Hanna, Mustafa dkk. *Fiqh Minhāj 'alā mazhab imam Syāf'ī*. Damaskus: Dārul al-syamiyāt, 1996.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ibn Zakariyah, Abu Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah. *Madkhal ilā Zilalil Quran*. terj. Salafuddin Abu Sayyid. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Quran*. Surakarta, Era Intermedia, 2001.
- L. Esposito, John. *Ancaman Islam; Mitos atau Realitas?* Terj: Alwiyah Abdurrahman dan Missi. Bandung: Mizan, 1995.
- Loboda, Luke. *The Thought of Sayyid Qutb*. Ashbrook Statesmanship Thesis Recipient of the 2004 Charles E. Parton Award.
- Masyhur, Kahar. *Bulūghul Marām*. Jilid II. Jakarta: Melton Putra, 1992.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Alquran*. Cairo: Dār asy-Syurūq, 1992.
- Al-Mashry, Ibnul Manzur. *Lisānul 'Arab*. Juz. 3. Bairut: Dār Shadr, t.th.
- Aṣ-Ṣan'āni, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subulussalam*. Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz. 2. Bairut: Dar al-Kitab.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- _____. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, Vol 8, 2002.
- Stahl, A.E. *Offensive Jihad' in Sayyid Qutb's Ideology*. artikel. t.t.
- W. Al-Hafid, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2005.